

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SEMARANG TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tepat waktu.

Rancangan ini disusun dalam rangka memberikan pedoman dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang agar dalam pelaksanaannya tepat guna, tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN.....	8
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	8
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	8
BAB IV PENUTUP.....	9
A. SIMPULAN	9
B. SARAN	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, termasuk dalam hal ini adalah pengawasan pengelolaan keuangan. Dalam proses pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak sedikit aktivitas yang berpotensi terjadinya korupsi dan dapat mengakibatkan kerugian daerah.

Agar penanganan Kerugian Daerah dapat berjalan secara efektif maka perlu disusun tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Bupati Semarang yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini. Sehingga perlu adanya perubahan Peraturan Bupati yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II

- Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah menyusun Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021. Namun peraturan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diharapkan penyelesaian Kerugian Daerah dapat ditangani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati Semarang ini meliputi Kondisi yang bisa dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai dasar dan pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. SARAN

Perlu disusun suatu Peraturan Bupati yang mengatur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang - undangan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.